

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 1209/I 24.1/DS/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan , DHARMA WANITA

Nomor : 02/TK-NIDL/VIII/1996 . . .

Menimbang : a. bahwa Yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990:
b. Nomor 38 Tahun 1992:
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0128/O/95;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 92369/A2.1.2/KP/95 tanggal 17-11-1995
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Donggala).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : DHARMA WANITA

- Alamat : TOMPE KECAMATAN SIRENJA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : DHARMA WANITA

- Alamat : TOMPE KECAMATAN SIRENJA

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 3 APRIL 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tengah
a.n.b
Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

